

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Manusia diciptakan menurut rupa dan citra Allah serta diberi otoritas untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan lainnya (Kej. 1:28-30). Oleh karena itulah manusia memiliki martabat yang luhur di hadapan Allah dan dari ciptaan lainnya. Keistimewaan ini lantas menjadi alasan mengapa manusia penting untuk dihargai kehidupannya dan menghargai kehidupannya sendiri. Bahkan hingga pada saat-saat kematiannya pun manusia harus tetap dihargai dan dihormati dengan dimakamkan secara baik, benar, tepat dan bermartabat.

Gereja Katolik sangat menghormati kehidupan setiap manusia tidak hanya pada saat masih hidup tetapi juga hingga saat kematian, karena Gereja Katolik mengakui adanya kehidupan abadi atau hidup sesudah kematian. Gereja mengakui bahwa sesudah kematian bukan hanya jiwa kita yang akan dibangkitkan dan hidup, tetapi tubuh kita yang fana ini juga akan hidup (bdk. Rom 8:11). Hal ini menjadi latar belakang mengapa Gereja begitu terlibat dengan memasukkan pemakaman sebagai salah satu bagian yang harus diatur di dalam kodeks.

Kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi, itulah ajaran moral setiap agama di dunia. Setiap orang hanya dapat hidup sebagai pribadi terhormat dan mandiri, kalau ia menghayati otonominya dengan penuh tanggung jawab, membangun serta memelihara kehidupan manusiawi. Kesadaran ini merupakan Karya

Roh yang menjiwai, menyucikan, dan meneguhkan keinginan-keinginan luhur umat manusia supaya hidup menjadi lebih berperikemanusiaan¹. Tetapi berhadapan dengan situasi zaman ini manusia banyak mengalami dinamika kejatuhan dan kebangkitan yang merongrong keistimewaannya. Manusia dihadapkan pada berbagai persoalan yang berdampak pada keputusan untuk mengakhiri hidup orang lain ataupun hidupnya sendiri.

Di dalam kehidupan masyarakat saat ini kita seringkali menemukan tindakan-tindakan yang menunjukkan adanya sikap manusia yang kurang menghargai kehidupannya. Misalnya mengejek, diskriminasi, ujaran kebencian dan bahkan membunuh dirinya sendiri. Ada orang berpikir bahwa ia dapat melakukan apa saja dengan kehidupan ini, termasuk dengan mengakhirinya. Tindakan ini tidak hanya melecehkan martabat manusia tetapi secara tidak langsung menolak Allah sebagai pemberi hidup. Kehidupan dan kematian adalah kehendak Allah. Allah yang memberikan kehidupan dan Allah pulalah yang berkuasa atas kematian. Manusia tidak berhak untuk menentukan kematian seseorang maupun kematiannya sendiri (bunuh diri)².

Bunuh diri bukanlah fenomena baru dan merupakan fenomena yang tidak kunjung padam. Jika kita membaca surat kabar, menonton di televisi begitu mudahnya dapat kita temukan berita-berita mengenai tindakan bunuh diri. Bunuh diri

¹Dr.Cb, Kusmaryanto, SCJ, *Tolak Aborsi, Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm 68

² Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Media Pressindo 2001) hlm.134

sepertinya menjadi sesuatu yang begitu melekat pada kehidupan manusia, seolah-olah ia menjadi jalan terbaik dan sempurna dalam mengatasi masalah. Tindakan bunuh diri dapat terjadi pada orang segala usia dan tidak terbatas pada etnis ataupun golongan agama tertentu³.

Fenomena bunuh diri pun hadir dalam kehidupan umat Katolik. Banyak orang Katolik yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Menyikapi fenomena tersebut umat Katolik pun tidak tinggal diam. Perdebatan di antara umat Katolik berkisar tentang bagaimana pemakaman bagi orang yang bunuh diri. Sebagian orang mengatakan bahwa orang yang bunuh diri tidak boleh dimakamkan sesuai pemakaman gerejawi karena tindakan bunuh diri bertentangan dengan kehendak Allah dan melanggar otoritas Allah sebagai pemberi kehidupan.

“Bunuh diri bertentangan dengan kecondongan kodrati manusia supaya memelihara dan mempertahankan kehidupan. Itu adalah pelanggaran berat terhadap cinta diri yang benar. Bunuh diri juga melanggar cinta kepada sesama, karena merusak ikatan solidaritas dengan keluarga, dengan bangsa, dan dengan umat manusia, kepada siapa kita selalu mempunyai kewajiban. Akhirnya bunuh diri bertentangan dengan cinta kepada Allah yang hidup”⁴

Sebagian lagi berpandangan bahwa orang yang bunuh diri harus dimakamkan sesuai tata cara pemakaman gerejawi karena orang yang mati karena bunuh diri memiliki gangguan psikologis sehingga tindakan bunuh diri adalah tindakan yang tidak disengaja atau tidak direncanakan secara sadar.

³ W. E. Gooden, *“Suicide Research” Dictionary of Pastoral Care & Counseling* (Nashville: Abingdon, 1990) hlm 1237.

⁴ Paus Yohanes Paulus II (promulgatus), *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, dalam. P. Herman Embuiru (penerj) *Katekismus Gereja Katolik*, (Ende: Arnoldus, 1995), Nomor. 2281. Selanjutnya kutipan ini disingkat **KGK. No** diikuti nomornya.

Banyaknya perdebatan yang terjadi di kalangan umat Katolik membuat banyak umat Katolik menjadi bingung tentang hal tersebut. Kebingungan umat Katolik terkadang berujung pada aksi protes sebagai ekspresi ketidakpuasan yang dilatarbelakangi oleh kurangnya informasi dan ketidakpahaman mereka perihal kriteria pemberian dan penolakan pemakaman gerejawi.

Dengan bertolak dari latar belakang di atas maka penulis ingin merefleksikan dan mendalami apa yang menjadi penyebab esensiil dari semua persoalan di atas. Untuk itu penulis memilih judul: **PEMAKAMAN GEREJAWI BAGI ORANG YANG MENINGGAL KARENA BUNUH DIRI DALAM TERANG KANON 1184 KITAB HUKUM KANONIK 1983**, sebagai basis kajian dalam penulisan karya ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang kemudian akan dikaji dan didalami sebagai berikut :

1. Apa itu bunuh diri dan pemakaman gerejawi?
2. Mengapa orang Kristen harus dimakamkan dan tidak boleh dimakamkan sesuai dengan tata cara pemakaman gerejawi?
3. Faktor –faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan bunuh diri?
4. Bagaimana penilaian Moral Kristiani mengenai bunuh diri ?

1.3. Tujuan Penulis

Berdasarkan judul di atas maka tujuan dasar tulisan ini adalah untuk menyelidiki secara saksama dan kritis pokok persoalan yang dikemukakan yakni: **Pertama**, untuk mengetahui apa itu tindakan bunuh diri dan apa itu pemakaman gerejawi. **Kedua**, untuk mengetahui dan memahami mengapa Gereja harus memberi pemakaman gerejawi atau menolak memberi pemakaman gerejawi bagi orang yang bunuh diri. **Ketiga**, Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan bunuh diri. **Keempat**, untuk memahami bagaimana pandangan kristiani mengenai bunuh diri.

1.4. Kegunaan Penulisan

1.4.1. Bagi Gereja

Tulisan ini diharapkan berguna bagi Gereja di mana dalam tugas pelayanannya, Gereja dapat memberi pelayanan dengan tepat tanpa menimbulkan kebingungan bagi umat. Gereja dapat menggunakan tanggung jawabnya untuk memberi pemakaman atau menolak untuk memberi pemakaman bagi umatnya dengan baik tanpa menimbulkan kekecewaan pada umatnya.

1.4.2 Bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat

Tulisan ini diharapkan dapat berguna dalam membantu para mahasiswa khususnya dalam mempersiapkan diri selama studi filsafat dan teologi yang nantinya akan berperan sebagai agen pastoral dalam pelayanan bagi umat, dan juga agar mahasiswa mampu membantu umat dalam memahami dan menerima semua pelayanan Gereja dengan bijak dan tanpa rasa kecewa.

1.4.3 Bagi Penulisan

Tulisan ini kiranya berguna untuk menambah wawasan penulis tentang bunuh diri dan bagaimana Gereja menjalankan tugasnya melayani pemakaman gerejawi bagi orang yang meninggal karena bunuh diri. Tulisan ini juga kiranya berguna bagi penulis sebagai sebagian syarat untuk memperoleh gelar Serjana Filsafat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis studi kepustakaan. Dengan cara ini penulis akan berusaha untuk melukiskan maksud yang tertera pada Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1184 tentang penolakan pemakaman gerejawi.

Adapun pustaka-pustaka inti yang menunjang tulisan ini adalah sebagai berikut:

. *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. XXX. III*, Ioannis Pauli PP. II (Promulgatus), (Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 1983) dalam Robertus Rubiyatmoko, (edit.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016). Pustaka ini adalah referensi primer dari judul tulisan termaksud. Kitab Hukum Kanonik adalah kitab undang-undang Gereja Katolik Roma. Peraturan dan tata tertib yang diundangkan dalam kitab ini berlaku bagi semua umat beriman yang tergabung secara sah di dalam keanggotaan Gereja Katolik Roma. Kitab Hukum Kanonik 1983 adalah hasil pembaharuan atas Kitab Hukum Kanonik 1917. KHK 1983 ini dipromulgasikan secara resmi pada 25 Januari 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II.

Kitab Hukum Kanonik 1983 terdiri dari tujuh buku yakni: Buku I tentang Norma Umum (1-203); Buku II tentang Umat Allah (204-746); Buku III tentang Tugas Gereja Mengajar (747-833); Buku IV tentang Tugas Gereja Menguduskan (834-1253); Buku V tentang Harta Benda Gereja (1254-1310); Buku VI tentang Sanksi Dalam Gereja (1311-1399); dan Buku VII tentang Hukum Acara (1400-1752).

Katekismus Gereja Katolik, Paus Yohanes Paulus II, dalam P. Herman Embuiru, SVD(penerj) (Ende: Propinsi Gerejani Ende, 1995). Katekismus Gereja Katolik adalah dokumen resmi yang disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Juni 1992 dan diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 1992 dengan Konstitusi Apostolik *Fidei Depositum*. Katekismus Gereja Katolik dimaksudkan untuk menyajikan pengajaran Gereja Katolik secara penuh dan lengkap, sehingga melaluinya orang dapat mengetahui apa yang menjadi kepercayaan, perayaan, kehidupan dan doa Gereja. Selain itu, Katekismus yang bersifat pastoral ini dimaksudkan agar dapat disajikan lebih sesuai kepada orang-orang zaman sekarang. Katekismus Gereja Katolik merupakan kompendium (intisari) mengenai seluruh ajaran iman dan susila Katolik, sebagai acuan untuk pengajaran resmi dalam Gereja Universal dan Gereja-gereja Lokal. Katekismus Gereja Katolik memuat sistematika pengajaran dari Kitab Suci, Tradisi Gereja yang hidup, dan Magisterium yang otentik dan juga peninggalan harta rohani dari para Bapa Gereja, Pujangga Gereja dan para Orang Kudus, untuk memperkenalkan lebih baik misteri Kristen dan untuk menghidupkan kembali iman umat Allah.

Suicide, Emile Durkheim. (New York: The Free Press, 1951), adalah sebuah buku tahun 1897 yang ditulis oleh sosiolog Prancis Émile Durkheim. Buku ini memuat studi metodologis pertama tentang fakta sosial dalam konteks masyarakat. Buku *suicide* berjumlah 374 halaman dan diterbitkan oleh penerbit The Free Press. Buku ini ditulis pertama kali dalam bahasa Prancis dengan judul *Le Suicide Etude de Sociologie* di Paris pada tahun 1897, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1951 oleh Routledge dan Kegan Paul. *Suicide* adalah salah satu buku terpenting Durkheim yang jarang diminati dan dibaca di sini karena alasan ketiadaan bukunya. Padahal buku ini begitu penting tidak hanya bagi para sosiolog tetapi juga psikolog dan psikiater untuk melihat fenomena bunuh diri yang tengah terjadi di masyarakat.

Pengantar Teori Sosiologi, Prof. Dr. Damsar, (Jakarta: Kencana, 2017). Buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Damsar dan diterbitkan oleh penerbit Kencana pada tahun 2017 dengan jumlah halaman 228 halaman. Pengantar Teori Sosiologi memberi penjabaran tentang peta teori, tidak hanya tentang Teori Sosiologi, tetapi juga Teori Ilmu-Ilmu Sosial pada umumnya. Keunggulan buku ini adalah dipaparkan dalam bahasa sederhana dan dengan contoh keseharian dalam konteks masyarakat Indonesia.

1.5.2 Induksi-Deduksi

Tulisan ini bersifat penyelidikan induksi-deduksi. Penulis akan meneliti keadaan riil dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang umum (induksi) dan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus (deduksi), dengan

mendasarkan diri pada kebenaran-kebenaran Kristen yang terdapat dalam Kitab Suci, Kitab Hukum Kanonik dan Dokumen-dokumen Gereja lainnya.

1.5.3 Interpretasi

Selain menginventarisir data-data dan informasi, penulis juga berusaha sedapat mungkin untuk menginterpretasi secara objektif mengenai pemakaman Gerejawi bagi yang meninggal karena bunuh diri.

1.5.4 Koherensi Internal

Dalam upaya memahami kebenaran interpretasi mengenai isi dari tema yang ditulis ini, berbagai data dan konsep yang diperoleh dan memiliki kaitan dengannya akan dilihat hubungannya satu dengan yang lain, kemudian dengan interpretasi yang baik, penulis akan mengambil ide-ide dan pokok-pokok pikiran yang sesuai dan dapat digunakan sebagai referensi dan menjadi inti pemikiran dasar.

1.5.5 Holistika

Penulis berusaha sedapat mungkin agar dalam tulisan ini, juga meneliti tema-tema atau hal-hal yang berkaitan dengan topik yang ditulis, yang menjadi bahan acuan bagi penulis ini. Dengan demikian maka persoalan dapat selalu menjadi satu kesatuan yang utuh dan benar mengenai pemakaman gerejawi bagi orang yang meninggal karena bunuh diri dalam terang Kanon 1184 Kitab Hukum Kanonik tahun 1983.

1.5.6 Idealisasi

Penulis berusaha untuk menginterpretasikan berbagai pemikiran dari para ahli dan tokoh-tokoh yang berbicara mengenai tema yang dikaji dalam penulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulis membagi tulisan ini ke dalam lima bab yakni:

Bab I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Tentang Pemakaman Gerejawi Bagi Orang Yang Meninggal, yang meliputi : Pemakaman Gerejawi, Filosofi Pemakaman, Definisi atau Arti Pemakaman, Ritus Pemakaman Gerejawi, Tempat Pelaksanaan Upacara Pemakaman.

Bab III Gambaran Umum Mengenai Tindakan Bunuh Diri, yang meliputi : Arti dan definisi Bunuh Diri, Macam-Macam Bunuh Diri, Faktor- Faktor Penyebab Bunuh Diri, Teori –Teori Bunuh Diri, Bunuh Diri dan Tindakan Bebas Manusia, Bunuh Diri, Hak Asasi?, Statistik Bunuh Diri.

Bab IV Pemakaman Gerejawi Bagi Orang Yang Meninggal Dunia Dalam Terang Kanon 1184 Kitab Hukum Kanonik 1983, yang meliputi : Kanon 1184 Kitab Hukum Kanonik 1983, Isi Kanon 1184, Posisi Kanon 1184 Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, Unsur-Unsur Kanon 1184, Pemakaman Gerejawi Bagi Orang Yang Meninggal Karena Bunuh Diri Dalam Terang Kanon 1184 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Bab V Penutup yang meliputi : Kesimpulan,Saran pemakaman gerejawi bagi orang yang meninggal karena bunuh diri dalam terang kanon 1184 Kitab Hukum Kanonik 1983.